KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 183 /KEP/B4/2020
TENTANG
PENYEBUTAN UNIT KERJA DILINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/ 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah dicabut dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk efisiensi dan mempermudah penyebutan unit-unit kerja maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyebutan Unit Kerja di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYEBUTAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan akronim penyebutan unit kerja dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akronim unit kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk mempermudah penyebutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

KETIGA : penyebutan unit kerja sesuai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat digunakan untuk kepentingan Dinas dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 September 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR /KEP/B4/2020
TENTANG
PENYEBUTAN UNIT KERJA DILINGKUNGAN BIROKRASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

NO	NAMA UNIT	AKRONIM /SINGKATAN PENYEBUTAN
I	**SEKRETARIAT UTAMA**	SESTAMA
1	Biro Perencanaan	BIREN
2	Biro Sumber Daya Manusia	BIRO SDM
3	Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	BIKUB
4	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	BIHUKOR
5	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	BIRUMAS
II	**DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**	DEPDALDUK
6	Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	DITJAKDUK
7	Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk	DITRENDUK
8	Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan	DITPENDUK
9	Direktorat Analisis Dampak Kependudukan	DITDAMDUK
III	**DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI**	DEP.KB-KR
10	Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana	DITSESYAN KB
11	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana;	DITTAS
12	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi;	DITKESPRO
13	Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus	DITYANSUS
IV	**DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA**	DEP.KS-PK
14	Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;	DITBALNAK

15	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	DITHANREM
16	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	DITHANLAN
17	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	DITPEMKON
V	**DEPUTI BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI**	DEP.ADPIN
18	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	DITTEKDA
19	Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga	DITHUBGA
20	Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi	DITKOMIDU
21	Direktorat Pelaporan dan Statistik	DITLAPTIK
22	Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan	DITLILAP
VI	**DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	DEPLATBANG
23	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	PUSDIKLAT
24	Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana;	PULIN
25	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan;	PUSDU
26	Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	PUSNA
VII	**INSPEKTORAT UTAMA**	ITTAMA
27	Inspektorat Wilayah I	ITWIL I
28	Inspektorat Wilayah II	ITWIL II
29	Inspektorat Wilayah III	ITWIL III

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO